

BERKAS PENGAJUAN NPSN
TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA SANUR



**TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA SANUR
PAROKI ST. YOSEP SEBUKU – TULIN ONSOI
KAB. NUNUKAN PROV. KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2019**

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS

1. FOTO PLANG SEKOLAH
2. FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN BERSAMA GURU DAN SISWA TAMAN SEMINARI
3. FOTO SEKOLAH TAMPAK DEPAN
4. SK PENDIRIAN TAMAN SEMINARI OLEH YAYASAN
5. ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
6. SK IJIN OPERASIONAL DARI DITJEN BIMAS KATOLIK

FOTO PLANG TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA SANUR
PAROKI ST. YOSEP SEBUKU-TULIN ONSOI
KAB. NUNUKAN PROV. KALTARA



FOTO GEDUNG TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA
TAMPAK DARI DEPAN



FOTO GURU BERSAMA PESERTA DIDIK DI DEPAN GEDUNG TAMAN SEMINARI



FOTO GURU BERSAMA PESERTA DIDIK DI DEPAN RUANG BELAJAR TAMAN SEMINARI



**GEREJA KATOLIK
PAROKI ST. YOSEP SEBUKU-TULIN ONSOI
KEUSKUPAN TANJUNG SELOR**

Alamat : Jl. Pembangunan Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara 77491

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 082/GK-SY/SBK-TO/VII/2018

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA SANUR**

Dengan Rahmat Allah Yang Mahabaik,
Pastor Kepala Pareki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan iman dan ajaran Katolik sejak dulu, maka perlu didirikan Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur Paroki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Bahwa Pendirian Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur Paroki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Pastor Kepala Paroki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi.
- Mengingat** : 1. Dasar Biblis Lukas 18:15-17; Yesus memberkati Anak-anak.
2. Dokumen Konsili Vatikan II Tahun 1965 tentang Deklarasi Pendidikan Kristen (Gravissimum Educationis).
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ketua Dewan Stasi Santa Maria Assumpta Nomor: 006/PGK/SMA-SNRTV/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur.
2. Hasil Rapat Dewan Pastoral Paroki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi tanggal 15 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. **Mendirikan Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur Paroki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun pelajaran 2018/2019.**
2. Proses Belajar Mengajar Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur bertempat di Stasi Santa Maria Assumpta Sanur Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan Taman Seminari kepada Pastor Kepala Paroki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi setiap semester.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sekikilan
Pada tanggal : 09 Juli 2018

P. KANSIUS KOPONG DATEN, Pr
Pastor Kepala Paroki St. Yoseph Sebuku-Tulin Onsoi

**ANGGARAN DASAR (AD)
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**



**TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA SANUR
PAROKI ST. YOSEP SEBUKU - TULIN ONSOI
KAB. NUNUKAN PROV. KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018**

ANGGARAN DASAR
TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA SANUR
PAROKI ST. YOSEP SEBUKI-TULIN ONSOI KAB. NUNUKAN PROV. KALTARA

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur yang selanjutnya disebut Taman Seminari.
2. Lembaga berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Cermai Desa Sanur Kec. Tulin Onsui Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

BAB II
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III
DASAR DAN ASAS

Pasal 3

1. Lembaga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Taman Seminari Santa Maria Assumpta Sanur berdasarkan Ajaran Iman Katolik.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Mewujudkan peserta didik yang beriman Katolik, cerdas, terampil dan berkarakter.

Pasal 5
Misi

1. Membimbing peserta didik dapat berdoa dan bernyanyi lagu-lagu rohani dengan sikap yang benar.
2. Merayakan ekaristi rutin bersama setiap bulan
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.
4. Pengadaan media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran.
5. Mendidik siswa agar berimtaq dan berkarakter yang baik
6. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, asri.
7. Membangun sarana prasarana yang memadai.
8. Melibatkan orang tua siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan.

BAB V TUJUAN

Pasal 6

Tujuan Lembaga adalah:

1. Peserta didik dapat menunjukkan identitas kekatolikannya melalui berdoa dan menyanyi dengan sikap yang benar.
2. Peserta didik dapat mengikuti perayaan ekaristi dengan sikap -sikap liturgis yang benar.
3. Peserta didik menjadi cerdas dan terampil untuk siap melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar.
4. Peserta didik dapat belajar, bermain, berinteraksi dengan baik terhadap sesama dan lingkungannya.
5. Para pendidik semakin berkualitas dalam mengajar, mendidik, membimbing siswa sesuai Standar Nasional Pendidikan.
6. Peserta didik bersikap santun dalam berbicara, sopan dalam berperilaku terhadap sesama.

BAB VI SASARAN

Pasal 7

Sasaran lembaga:

1. Anak usia dini dapat mengenal kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya
2. Anak usia dini memiliki keterampilan dan pengetahuan secara kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan tingkat perkembangan anak
3. Anak usia dini memiliki persiapan untuk menghadapi pendidikan dasar

BAB VII STRATEGI

Pasal 8

Strategi:

1. Memberikan dan menggugah kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dalam bentuk teman bermain
2. Memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada terutama generasi muda terdidik
3. Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pendidikan anak usia dini
4. Membina kerjasama dengan berbagai pihak

BAB VIII KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 9

1. Kekayaan dan pendapatan Lembaga diperoleh dari :
 - a. Kekayaan singkat yang disisihkan berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - b. Sumbangan subsidi dan lain sebagainya dari siapapun, baik perorangan, badan swasta atau dari pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat
 - c. Penghasilan-penghasilan lainnya yang sifatnya tidak mengikat
2. Penggunaan kekayaan lembaga ini diatur sebaik-baiknya dan dibukukan secara teratur dan tertib
3. Semua harta yang ada dalam kekuasaan lembaga dalam arti kata yang seluas-luasnya, asal tidak melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku di Negara ini

BAB IX KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersbut dalam pasal 6. Lembaga mempunyai kegiatan dan usaha :

1. Melengkapi sarana dan prasarana yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Lembaga.
2. Mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Lembaga.
3. Melakukan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Lembaga.

BAB X BADAN PENGURUS

Pasal 11

1. Lembaga mempunyai badan kepengurusan yang terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab
 - b. Pengelola/Ketua
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
 - e. Anggota
2. Para anggota badan pengurus diangkat oleh rapat pleno lembaga untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, demikian dengan tidak mengurangi hak dari rapat itu untuk sewaktu-waktu memberhentikan seorang atau beberapa orang anggota badan pengurus tersebut, bilamana yang bersangkutan melanggar anggaran dasar ini atau aturan-aturan lain yang ditetapkan dalam lembaga ini.

BAB XI RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1. Rapat Umum tahunan Lembaga ini diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Agustus tahun berikutnya
2. Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau bisa juga diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh ketua atau lebih dari sepuluh jumlah badan pengurus yang memintanya dan yang permintaannya itu disampaikan secara tertulis kepada ketua

Pasal 13

1. Semua rapat dipimpin oleh ketua, dan jika ia tidak ada atau tidak hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
2. Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggotanya
3. Jika dalam rapat itu yang hadir tidak cukup, ketua dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat itu dalam rapat pertama, dengan tidak usah mengindahkan jumlah anggota yang hadir.

Pasal 14

1. Keputusan rapat diambil dengan cara hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Semua keputusan dapat dianggap sah dan mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat,

BAB XII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 15

1. Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatan Lembaga selama 1 (satu) tahun kepada lembaga/instansi pemerintah yang terkait dengan lembaga pendidikan anak usia dini
2. Pengurus menyusun ikhtisar laporan keuangan untuk diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat umum.
3. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

BAB XIII PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Pasal 16

Anggaran Dasar ini dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Lembaga.

Pasal 17

Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar lembaga ini dapat dilakukan dan sah jika dalam rapat pleno lembaga yang diadakan khusus untuk keperluan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota pengurus serta usul yang berkenaan dengan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam keputusan rapat.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 18

Keputusan untuk membubarkan lembaga dapat diambil atas usul yang menyatakan bahwa lembaga telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut badan pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan lembaga

BAB XV PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASSUMPTA SANUR
PAROKI ST. YOSEP SEBUKU-TULIN ONSOI KAB. NUNUKAN PROV. KALTARA**

**BAB I
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN BADAN PENGURUS**

Pasal 1

1. Anggota badan pengurus diangkat oleh rapat pleno lembaga untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, demikian dengan tidak mengurangi hak dari rapat itu untuk sewaktu-waktu memberhentikan seorang atau beberapa orang anggota badan pengurus tersebut, bila mana yang bersangkutan melanggar anggaran dasar ini atau aturan-aturan lain yang ditetapkan dalam lembaga ini.
2. Susunan pengurus lembaga terdiri dari
 - a. Penanggungjawab
 - b. Pengelola/Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Anggota

Pasal 2

Anggota badan Pengurus berhenti dari keanggotaan pengurus karena:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
3. Jatuh pailit atau ditempatkan di bawah pengampunan (Curatele).
4. Dipecat karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang sifatnya merugikan lembaga

Pasal 3

1. Anggota Pengurus yang berhenti karena sebagaimana dimaksud pasal 2 nomor 2, 3 dan 4 wajib:
 - a. Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja yang menjadi tugasnya sampai dengan diberhentikannya anggota tersebut; dan
 - b. Menyerahkan semua inventaris Lembaga yang dibawa.
2. Apabila anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal (1) masih mempunyai tanggungan terhadap Lembaga, penyelesaiannya diserahkan kepada pengurus.

Pasal 4

Jika terjadi lowongan dalam badan pengurus, maka anggota badan pengurus yang lain dapat menggantikan sementara jabatan yang lowong itu, sampai pada saat pengangkatan penggantinya oleh rapat yang harus diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya lowongan itu

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS**

Pasal 5

Badan pengurus berhak mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus harian, dan berhak untuk melakukan segala tindakan hukum baik pemilikan maupun pengurusan akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama lembaga
2. Membeli, menjual, meminjamkan atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan atau memindahkan hak atas harta kekayaan milik lembaga
3. Mengikat lembaga sebagai penanggul/penjamin
4. Menggadaikan barang-barang milik lembaga

Pasal 6

1. Badan pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan sah oleh rapat untuk dapat terselenggara terlaksananya serta lancarnya usaha-usaha lembaga, dan mengatur hal-hal mengenai organisasi lembaga yang tidak atau belum cukup datur dalam Anggaran dasar.
2. Badan pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain yang dipandang perlu serta berguna untuk lembaga.
3. Badan pengurus wajib menjalankan dan berusaha hingga tercapainya maksud dan tujuan lembaga juga mengambil keputusan tentang segala hal dan urusan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan lembaga.

Pasal 7

Surat-surat keluar ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sedang dalam pengeluaran atau penciriman uang yang menandatangani harus ketua dan bendahara.

Pasal 8

1. Dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) bulan setelah akhir tahun buku, ketua pengurus berkewajiban untuk memberikan laporan tentang pekerjaan lembaga dari tahun buku yang lampau kepada rapat pleno lembaga
2. Dalam hal ketua berhalangan atau tidak hadir dalam rapat, ia dapat menunjukkan wakilnya dengan wewenang yang sama, sedang wakilnya yang ditunjuk itu juga harus seorang anggota badan pengurus.

BAB III PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 9

1. Pelaksana kegiatan adalah orang perseorangan yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dan/atau usaha Lembaga.
2. Bidang kegiatan Lembaga meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Sosial
 - c. Pengajaran iman Katolik

Pasal 10

1. Yang dapat diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Pelaksana Kegiatan diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Susunan personalia pelaksana kegiatan minimal terdiri atas:
 - a. Seorang Kepala Sekolah;
 - b. Tenaga Pendidik (Berdasarkan Nisba 1:10)
 - c. Tenaga Kependidikan

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN, KEKAYAAN, DAN KEUANGAN

Pasal 11

1. Kekayaan dan keuangan Lembaga mencakup kekayaan dan keuangan yang dialokasikan untuk organ Lembaga, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.
2. Pengurus bertanggungjawab terhadap pengelolaan kekayaan dan keuangan Lembaga, yang ditugaskan kepada Bendahara Pengurus.
3. Pengurus menyusun laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung mulai tahun buku Lembaga ditutup, dan dilaporkan kepada Badan lembaga.

4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) seluruhnya memuat:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Lembaga selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
 - c. Melampirkan laporan dari pelaksana kegiatan dan usaha Lembaga.

Pasal 12

1. Laporan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) ditandatangani oleh Pengurus dan Sekretaris
2. Dalam hal terdapat Pengurus tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 13

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

PENUTUP

Pasal 14

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus sesuai kewajibannya.
Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Rapat pleno pengurus.

Tulin Onsoi, 16 Juli 2018.

Pengelola Taman Seminari
Santa Maria Assumpta Samur,



PASTOR KANISIUS KOPONG DATEN, Pr



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 385 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASUMPTA
DI KABUPATEN NUNUKAN – KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa anak usia dini, perlu mendirikan Taman Seminari;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan supervisi lapangan, yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Taman Seminari Santa Maria Asumpta di Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional Taman Seminari Santa Maria Asumpta di Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMERI覩AN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI SANTA MARIA ASUMPTA DI KABUPATEN NUNUKAN - KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santa Maria Asumpta di Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2019/2020.
- KEDUA : Taman Seminari Santa Maria Asumpta di Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Taman Seminari Santa Maria Asumpta di Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Santa Maria Asumpta di Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Kepala Taman Seminari Santa Maria Asumpta di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

